

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terciptanya sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup.

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah.

Menurut teori *Human Capital* kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan juga meningkatkan keterampilan, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang dimaksud yaitu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penghasilan, dan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin

berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini, dapat menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan dari berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Kemiskinan yang terjadi apabila tidak ditangani secara serius akan memberikan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi diantaranya adalah dampak di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin rentan terjangkit penyakit dan resiko ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup, sedangkan pada bidang pendidikan bertambahnya jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Menyadari pentingnya permasalahan tersebut, pemerintah melakukan segala upaya untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas.Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program Bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*.Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbis, Honduras, Jamaica dan Nikaragua yang dikenal dengan program *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat.Sedangkan untuk di Indonesia sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pada tahun 2007.

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.sedangkan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : Pengarah, Ketua, Koordinator Kabupaten/Kota, Pendamping dan Operator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang memenuhi salah satu komponen PKH dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang berfokus pada tiga komponen penting yaitu : (1) Kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) Kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memenuhi dari tiga kriteria tersebut maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan atau menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dengan syarat : (1) Komponen Kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang; (2) Komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan (SD/SMP/SMA/Sederajat); (3) Komponen Kesejahteraan Sosial yakni untuk lansia diatas 70 tahun ke atas di dalam keluarga, baik keluarga tersebut memiliki atau tidak memiliki komponen kesehatan dan atau komponen pendidikan.

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH;
- (2) Meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH;
- (3) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH;
- (4) Mengarahkan perubahan perilaku positif Peserta PKH terhadap

pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial; dan juga (5) Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.

Diharapkan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) Peserta PKH atau anggota Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pandangan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada periode September 2016 berjumlah 120.412 orang. Angka tersebut bertambah sebanyak 5.578, dari 114.834 orang dari September 2015. (<http://kepri.bps.go.id/Brs/view/id/704> di akses pada tanggal 18 oktober 2016, pukul 02.16).

Angka ini menunjukkan bahwasannya masih banyaknya penduduk yang memerlukan bantuan pemerintah dalam akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat rumah tangga sangat miskin.

Untuk di Kabupaten Karimun sendiri pelaksanaan Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dengan jumlah peserta 658 Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Dan pada tahun 2016 jumlah peserta mencapai 3092 Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai RTSM jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan dikembangkan dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti antara lain kondisi demografi dan sosio-ekonomi. Indikator- indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuesioner yang digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.

Kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada suatu rumah tangga dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditentukan Badan Pusat Statistik adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan/kualitas rendah
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa dipleset.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan/bukan air bersih
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD
14. Tidak sanggup menyekolahkan anak sampai ke jenjang SMP (Pendidikan dasar 9 tahun)
15. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari: (1) anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang; (2) anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan (SD/SMP/SMA/Sederajat); (3) penyandang disabilitas dan lansia diatas 70 tahun ke atas di dalam keluarga.

Manfaatdari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

1. Dalam Jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect* anak keluarga miskin)
- b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*)
3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya
4. Mengurangi pekerja anak yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja dijalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial
5. Mempercepat pencapain *Milenium Development Goals* (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.
6. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sistem perlindungan sosial.

Sistem pemberian Bantuan uang tunai PKH hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang mengurus anak. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Kecamatan Masing-masing. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS yang akan turun ke kantor camat untuk menyalurkan pencairan dana program Keluarga Harapan (PKH) setiap tiga bulan dalam setahun pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. Syaratnya yaitu dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kecamatan yang menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Penetapan Penerima Alokasi PKH Per Kecamatan Tahun 2016**

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
1	Moro	219
2	Durai	218
3	Kundur	270
4	Kundur Utara	341
5	Kundur Barat	414
6	Karimun	369
7	Buru	290
8	Meral	276
9	Tebing	194
10	Meral Barat	204
11	Ungar	135
12	Belat	162
<b>Jumlah</b>		3092

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karimun, 2016

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Karimun ada 12 kecamatan yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan, yang terdiri dari 3092 orang peserta RTSM. Dari data tersebut dapat dilihat juga bahwa jumlah peserta yang paling banyak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan adalah Kecamatan Kundur Barat, dengan jumlah peserta 414 orang RTSM. Hal tersebutlah juga menjadi salah satu alasan peneliti memilih untuk meneliti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat.

Kecamatan Kundur Barat terdiri dari 1 Kelurahan dengan 4 desa, dengan jumlah penduduk tahun 2016 berjumlah 17.735 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 8844 jiwa dan perempuan berjumlah 8851 jiwa. Dengan Kepala

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga berjumlah 5536 jiwa. Berikut tabulasi jumlah penduduk Kecamatan Kundur Barat 2016.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kundur Barat Tahun 2016**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1	Kelurahan Sawang	2788	2576	5364	1543
2	Desa Sawang Selatan	1587	2009	3596	1255
3	Desa Sawang Laut	1372	1350	2722	815
4	Desa Kundur	1572	1444	3016	975
5	Desa Gemuruh	1565	1472	3037	948
<b>Jumlah</b>		8844	8851	17735	5536

*Sumber: Kantor Camat Kundur Barat Tahun, 2016*

Sedangkan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Kundur Barat pada tahun 2016 berjumlah 1696 jiwa. dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Jumlah RTSM Kecamatan Kundur Barat Tahun 2016**

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
1	Kelurahan Sawang	506
2	Desa Sawang Selatan	411
3	Desa Sawang Laut	186
4	Desa Kundur	396
5	Desa Gemuruh	197
<b>Jumlah</b>		1696

*Sumber: Kantor Camat Kundur Barat Tahun 2016*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kundur Barat pada tahun 2015 berjumlah 193 RTSM, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 414 RTSM. Berikut Tabel penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016:

**Tabel 1.4 Jumlah Penerima PKH Kecamatan Kundur Barat Tahun 2016**

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
1	Kelurahan Sawang	125
2	Desa Sawang Selatan	89
3	Desa Sawang Laut	81
4	Desa Kundur	66
5	Desa Gemuruh	53
<b>Jumlah</b>		414

*Sumber : Pendamping PKH tahun 2016*

Pengadaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maka implementasi Program Keluarga Harapan diharapkan lebih optimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat terwujud. Implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan seharusnya berjalan secara merata, agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi.

PKH di Kecamatan Kundur Barat sudah berjalan dua tahun, namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan yang muncul dalam program tersebut, hal ini terjadi karena ada yang tidak beres dalam proses pelaksanaan PKH. Seperti masalah Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat melibatkan berbagai pihak seperti dari Dinas Sosial, Unit Pengelola Program Keluarga Harapan Kabupaten (UPPKH), Pendamping PKH. Akan tetapi, meskipun telah melibatkan berbagai pihak tersebut, pada

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kundur Barat belum maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan pada pertemuan awal. Hal ini mengakibatkan rumah tangga miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) belum terlalu memahami mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Dengan Meningkatkan kesadaran peserta PKH dalam memenuhi komitmennya dalam menjalankan program ini. Hal ini diperlukan agar peserta PKH tidak mendapatkan potongan bantuan dan diharapkan dapat segera meningkatkan kualitas hidupnya dalam hal kesehatan dan pendidikan serta jangka panjangnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Mengenai kevalidatan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), karena pendataan dan penentuan prioritas sasaran dan program ini belum tepat sasaran. Pendataan RTSM yang dilakukan oleh pihak BPS hanya menggunakan data baseline yang berasal dari data BLT 2011 tetapi saat di cocokkan dengan data BLT 2011 tidak sesuai dengan yang digunakan pihak BPS tersebut. Sehingga pendamping sampai saat ini masih mempertanyakan hal tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Eka Syahputra sebagai salah satu pendamping PKH di Kecamatan Kundur Barat, beliau menyampaikan :

*“Ketidaktepatan sasaran dikarenakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang kurang maksimal. Data kemiskinan yang digunakan PPLS untuk implementasi PKH 2016 adalah data tahun*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2011, tetapi ketika dicocokkan data tersebut hasilnya tidak sama. Dan sampai saat ini hal tersebut masih kami pertanyakan.”(Wawancara, 17 Mei 2017)

Permasalahan selanjutnya yaitu penyaluran dana bantuan uang tunai tidak sesuai dengan ketentuan PKH yang seharusnya 3 bulan sekali, hal ini di perkuat wawancara dengan Ibu Pauziah selaku peserta PKH:

*“setelah menjadi peserta PKH selama 7 bulan, baru sekali saya mendapatkan bantuan uang tunai tersebut”* (Wawancara, 8 Mei 2017)

Masalahnya Selanjutnya yaitu pencairan dana yang di lakukan PT.Pos tidak sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan, yaitu adanya warga yang dapat mengambil dana PKH bukan atas namanya sendiri. Jika Sesuai dengan pedoman umum PKH, penerima PKH harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan. Kenyataan di lapangan, masih ada yang bisa mencairkan dana bukan atas nama di kartu PKH. seperti dari wawancara Ibu Azizah sebagai peserta PKH:

*“jika saya berhalangan hadir maka anak saya yang mewakili dalam pengambilan pencairan bantuan PKH(Wawancara, 8 Mei 2017)*

Masalah selanjutnya Dalam hal pelayanan kepada peserta PKH dimana adanya Keterlambatan dalam memberikan kartu PKH, seharusnya Kartu PKH diberi kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan, sudah mendekati akhir tahun, peserta PKH belum juga mendapati kartu PKH Akibatnya, sekitar 100 peserta PKH mengalami kendala dalam menerima haknya seperti beras murah 15 kilogram per bulan di Bulog dikarenakan ketiadaan kartu PKH tersebut (Tribun Batam Sabtu, 13 Agustus 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Program pemerintah ini, untuk itu penulis mengangkat judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
3. Bagi Peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data atau informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sejenis dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun ke dalam tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung penulisan, kerangka pemikiran, definisi konsep, konsep operasional, variabel penelitian dan teknik pengukuran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengukuran.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian dan analisis data.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian.